

**PENGATURAN HUKUM MASALAH PENGUNGSI
AKIBAT TERJADINYA KONFLIK BERSENJATA
MENURUT KAJIAN HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL¹**

Oleh : Gloria Newrly²

Friend H. Anis³

Youla O. Aguw⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum bagi pengungsi akibat terjadinya konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional dan bagaimana perlindungan hukum bagi pengungsi akibat terjadinya konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Peraturan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional diatur dalam Konvensi Jenewa IV 1949 beserta Protokol Tambahan II dan Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan. Pada Konvensi Jenewa IV 1949, terdapat pengaturan yang umum mengenai perlindungan terhadap warga sipil, sedangkan di dalam Hukum Kebiasaan Internasional Humaniter juga ditegaskan mengenai perlindungan warga sipil ini . 2. Hukum humaniter internasional mewajibkan pihak-pihak yang bersengketa untuk membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan. Perlindungan korban perang baik itu warga sipil, kombatan, tenaga medis, relawan maupun rohaniawan telah dengan jelas diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol tambahan I dan II, dan dalam beberapa ketentuan-ketentuan yang bersifat internasional lainnya. Dalam kondisi apapun warga sipil harus menerima perlindungan hukum dan tidak diperbolehkan untuk memperlakukan warga sipil dengan perlakuan yang tidak manusiawi dan disiksa dalam bentuk apapun.

Kata kunci: Pengaturan Hukum, Masalah Pengungsi, Konflik Bersenjata, Hukum Humaniter Internasional.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 13071101179

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pengungsi sebenarnya sudah lama dikenal. Hukum internasional, khususnya hukum perang telah mencatat beberapa peristiwa dan kasus mengenai pengungsi ini dan justru ikut memberi arti penting bagi sejarah dan pertumbuhan hukum internasional. Persoalan pengungsi menjadi titik perhatian penting oleh hukum humaniter, walaupun situasi dan kondisi tempat atau Negara tertentu itu belum sepenuhnya berada dalam suasana konflik seperti peperangan dalam arti yang dikenal pada hukum perang, akan tetapi sedikit banyak, situasi di mana terjadi konflik bersenjata tanpa memandang penggunaan senjata itu adalah senjata dalam arti lazim digunakan pada perang modern, akan tetapi akibat penggunaan senjata itu telah menimbulkan ketakutan dan korban jiwa. Dengan demikian wilayah atau daerah konflik bersenjata (*armed conflict*) mempunyai aspek dan dimensi yang luas.

Perkembangan hukum pengungsi lebih menonjol diperjuangkan oleh hukum humaniter, dalam arti kata pencabangannya sebagai suatu disiplin ilmu yang otonom, juga bertolak dari hukum humaniter. Perkembangannya pun tidak dapat disahkan dari situasi dan kondisi akibat perang terhadap umat manusia, dan disinilah hukum humaniter berpijak dalam mencari pemecahan masalah akibat perang terhadap manusia dan kemanusiaan, yang dalam perkembangannya hukum pengungsi tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada akibat peperangan, melainkan terhadap situasi di mana ancaman keselamatan jiwa manusia mulai terasa. Di sini, ruang lingkup hukum humaniter menjadi relevan sekali untuk dikaji, apalagi sehubungan dengan adanya pengungsian.

Berdasarkan uraian di atas penulis berminat dan berusaha melakukan pembahasan dalam skripsi ini dengan judul "Pengaturan Hukum masalah pengungsi akibat terjadinya konflik bersenjata menurut kajian hukum humaniter internasional\bagian hukum internasional" penulis percaya bahwa hasil dari penelitian ini akan bermanfaat bagi Negara tertentu untuk mengatur masalah pengungsi akibat terjadinya konflik bersenjata.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum bagi pengungsi akibat terjadinya konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengungsi akibat terjadinya konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional ?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Peneliti hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, yaitu mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁵

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Bagi Pengungsi Akibat Terjadinya Pelanggaran Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional

Sebagaimana diketahui bahwa pasal 1 Konvensi Jenewa memberikan kewajiban bagi pihak peserta agung untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap konvensi. Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan pasal yang mengatur tentang penghukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat hukum humaniter, seperti menganiaya penduduk sipil dan para relawan kemanusiaan termasuk pelanggaran hukum humaniter internasional. Yaitu pasal-pasal yang terdapat dalam pasal 49 ayat (1) konvensi I, pasal 50 ayat (1) konvensi II, pasal 129 ayat (1) konvensi III, pasal 146 ayat (1) konvensi IV, yang merupakan ketentuan yang bersamaan.⁶ Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut maka Negara yang telah meratifikasi konvensi Jenewa diwajibkan untuk menerbitkan suatu Undang-undang nasional yang memberikan sanksi pidana efektif kepada setiap orang yang melakukan atau memerintahkan untuk

melakukan pelanggaran terhadap konvensi. Mekanisme yang terdapat pada ketentuan ini adalah suatu mekanisme dimana penegakan hukum humaniter yang dilaksanakan berdasarkan suatu proses peradilan nasional. Artinya, apabila terjadi kasus pelanggaran hukum humaniter maka si pelaku akan dituntut dan dihukum berdasarkan peraturan perundangan nasional dan dengan menggunakan mekanisme peradilan nasional yang bersangkutan.

Mengacu pada prinsip-prinsip hukum humaniter, jelas bahwa Hukum Humaniter Internasional mengatur tindakan Negara atau pemerintah,⁷ dengan mewajibkan aparatnya mencegah tindakan yang merugikan setiap orang, karena hukum humaniter melarang dilakukan tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang tidak bersalah dalam daerah konflik bersenjata sebagaimana ditentukan dalam Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang perlindungan korban perang. Anggota angkatan bersenjata yang bertempur harus memperlakukan orang-orang yang tidak ikut dalam pertempuran secara manusiawi tanpa membedakan suku, agama dan jenis kelamin.⁸ Menurut Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, bahwa pihak-pihak yang bertikai dalam wilayah suatu negara berkewajiban untuk melindungi orang-orang yang tidak turut secara aktif dalam pertikaian, termasuk anggota angkatan bersenjata/kombatan yang telah meletakkan senjatanya tidak lagi turut serta karena sakit, luka-luka, ditahan dan sebab lainnya supaya diperlakukan secara manusiawi. Dengan kata lain kombatan dilarang melakukan kekerasan terhadap jiwa dan raga, seperti pembunuhan dan perkosaan

Perlindungan terhadap korban dalam konflik bersenjata telah dikuatkan lagi oleh Protokol Tambahan I tahun 1977 tentang konflik bersenjata internasional dan Protokol II 1977 tentang konflik bersenjata non

⁵ Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 52.

⁶ ketentuan terkait Hukum Humaniter <http://pusham.uii.ac.id/ham/13-cahpter9.pdf> diakses 2020

⁷ Ambarwati Dkk, Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 52

⁸ Idris Dkk, Penemuan Hukum Nasional dan Internasional, Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Yudha Bhakti, Penerbit Fikahati Aneska Bekerjasama Dengan Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012, hal. 13

internasional,⁹ dengan tujuan untuk mencegah atau meminimalkan korban akibat tindakan kekerasan perang. Akan tetapi dalam kenyataannya walaupun telah ada aturan atau larangan terhadap tindakan tersebut, namun dalam konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia, seperti di Irak, Pelestina, Libanon, termasuk dalam konflik bersenjata non internasional sebagaimana pernah terjadi di Indonesia, seperti di Papua dan Aceh, banyak orang yang harus dilindungi menjadi korban. Padahal pihak-pihak yang bertikai telah diwajibkan untuk melindungi orang-orang tersebut.

Indikasi pelanggaran pertama adalah adanya serangan terhadap penduduk sipil, wanita, dan anak-anak. Berdasarkan Konvensi Jenewa Bagian Keempat, terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai perlindungan bagi penduduk sipil serta adanya penerapan distinction principle atau prinsip perbedaan antara objek sipil dan objek militer. Penjabaran Pasal-Pasal dari Konvensi Jenewa Bagian IV tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 16 Konvensi Jenewa Bagian IV
2. Pasal 27 Konvensi Jenewa Bagian IV
3. Pasal 32 Konvensi Jenewa Bagian IV
4. Pasal 53 Konvensi Jenewa Bagian IV¹⁰

Kemudian pengaturan dari Protokol Tambahan I yang Pasal-Pasalnya mengatur mengenai prinsip perbedaan antara objek sipil dan objek militer, serta pemberlakuan Distinction Principle, yaitu:

1. Pasal 48 Protokol Tambahan I : Ketentuan Dasar
2. Pasal 51 Protokol Tambahan I : Perlindungan Bagi Penduduk Sipil
3. Pasal 52 Protokol Tambahan I: Perlindungan umum bagi obyek-obyek sipil
4. Pasal 76 Protokol Tambahan I : Perlindungan bagi wanita
5. Pasal 77 Protokol Tambahan I : Perlindungan bagi anak-anak.¹¹

Berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977, terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai perlindungan mengenai warga sipil, wanita, anak-anak, tahanan perang, maupun hors de

kombat secara lengkap. Negara yang merupakan pihak dari dua konvensi internasional tersebut, wajib untuk menghormati dan menjamin penghormatan konvensi-konvensi tersebut merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan. Salah satu contohnya adalah Negara Suriah. Tindakan Suriah menewaskan ribuan penduduk sipil yang sebagian diantaranya merupakan wanita dan anak-anak, menghancurkan objek-objek sipil seperti perumahan warga kota Ghouta Timur dan sekolah dan rumah sakit umum, merupakan suatu kejahatan internasional, karena pengaturan mengenai perbedaan warga sipil dan militer serta perbedaan objek sipil dan militer diatur dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I.

Indikasi pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Suriah yang dipimpin oleh rezim Bashar Al-Assad selain serangan pada penduduk sipil yaitu serangan pada tenaga medis serta alat-alat medis maupun rumah sakit. Pengaturan mengenai perlindungan bagi tenaga medis diatur pula pada Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Pengaturan pada Konvensi Jenewa tertulis pada Konvensi Pertama tentang Perbaikan Keadaan Anaggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat dan Konvensi keempat tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang. Pengaturan pasal-pasal dalam Konvensi Jenewa antara lain:

1. Pasal 19 Konvensi Jenewa Bagian I
2. Pasal 21 Konvensi Jenewa Bagian I
3. Pasal 22 Konvensi Jenewa Bagian I
4. Pasal 46 Konvensi Jenewa Bagian I
5. Pasal 18 Konvensi Jenewa Bagian IV
6. Pasal 20 Konvensi Jenewa Bagian IV
7. Pasal 23 Konvensi Jenewa Bagian IV
8. Pasal 55 Konvensi Jenewa Bagian IV
9. Pasal 56 Konvensi Jenewa Bagian IV
10. Protokol Tambahan I: Penghentian Perlindungan bagi Satuan-satuan Kesehatan Sipil
11. Pasal 15 Protokol Tambahan I: Perlindungan bagi Anggota-anggota Dinas Kesehatan Sipil dan Dinas Keagamaan.

Indikasi pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh Pemerintah Suriah adalah adanya penggunaan senjata-senjata yang dilarang digunakan saat perang, yaitu bom

⁹ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hal. 361.

¹⁰ Konvensi Jenewa Tahun 1949

¹¹ Protokol Tambahan Tahun 1977

barrel dan bom racun klorin. Penggunaan senjata-senjata tersebut menyebabkan tidak dapat ditargetnya suatu sasaran perang, Tata cara berperang secara lengkap diatur dalam Konvensi Den Haag Tahun 1907, yang dipelopori oleh Henry Dunant saat melihat kengerian perang dingin. Konvensi Den Haag lebih mengatur tentang tata cara berperang, senjata yang boleh dan tidak boleh digunakan saat berperang, cara memulai dan mengakhiri peperangan, dan lain-lain. Hanya saja, Suriah bukanlah pihak yang meratifikasi Konvensi Den Haag Tahun 1907, sehingga penerapan Konvensi tersebut tidak dapat dilakukan. Namun Suriah sendiri telah meratifikasi Konvensi Senjata Kimia pada tahun 2013 lalu.

Konvensi ini mengatur tentang larangan penggunaan senjata-senjata kimia, biologis, dan radiologi pada konflik bersenjata. Pada Protokol Tambahan I juga diatur mengenai senjata-senjata yang dilarang. Pasal-pasal yang berkaitan dengan larangan penggunaan senjata-senjata kimia adalah sebagai berikut: 1. Pasal IV 2. Pasal 35: Ketentuan-ketentuan Dasar: Dengan dilanggarnya ketentuan-ketentuan pada Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan I, serta Konvensi Senjata Kimia oleh pemerintah Suriah, maka pihak-pihak terkait yang terlibat secara langsung dalam pelanggaran kewajiban untuk menghormati konvensi dan protokol tersebut wajib dikenai sanksi oleh Mahkamah Pidana Internasional. Pengaturan mengenai sanksi-sanksi terhadap pelanggaran kewajiban konvensi terdapat pada beberapa Pasal, yaitu:

1. Pasal 49 Konvensi Jenewa Bagian I
2. Pasal 50 Konvensi Jenewa Bagian I
3. Pasal 85 Protokol Tambahan I: Penindakan Terhadap Pelanggaran Protokol
4. Pasal 86 Protokol Tambahan I : Tidak Melakukan Kewajiban:

Diaturnya pasal-pasal mengenai sanksi bagi suatu negara maupun organisasi yang melanggar ketentuan konvensi akan memberikan dasar hukum yang kuat bagi Dewan Keamanan PBB, Mahkamah Pidana Internasional, maupun organisasi organisasi internasional untuk memberikan sanksi pada Pemerintah Suriah.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Akibat Terjadinya Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional

Komite Internasional Palang Merah (*International Committee of the Red Cross, ICRC*) adalah lembaga kemanusiaan swasta yang berbasis di Jenewa, Swiss. Negara-negara peserta (penanda tangan) keempat Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 dan 2005, telah memberi ICRC mandat untuk melindungi korban konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Termasuk di dalamnya adalah korban luka dalam perang, tawanan, pengungsi, warga sipil, dan non-kombatan lainnya. ICRC adalah salah satu dari tiga komponen, sekaligus cikal bakal, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Selain ICRC, komponen Gerakan antara lain Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) dan 186 Perhimpunan Nasional. Perhimpunan Nasional di Indonesia bernama Palang Merah Indonesia (PMI). ICRC adalah organisasi tertua dan dihormati dalam Gerakan, dan merupakan salah satu organisasi yang paling banyak diakui di seluruh dunia. Salah satu contoh pengakuan dunia, ICRC telah tiga kali menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1917, 1944, dan 1963. Pernyataan misi resmi ICRC berbunyi: Komite Internasional Palang Merah (ICRC) adalah organisasi yang tidak memihak, netral, dan mandiri, yang misinya semata-mata bersifat kemanusiaan, yaitu untuk melindungi kehidupan dan martabat para korban konflik bersenjata dan situasi-situasi kekerasan lain dan memberi mereka bantuan.

ICRC mengarahkan dan mengkoordinasi kegiatan bantuan kemanusiaan dan berupaya mempromosikan dan memperkuat hukum humaniter dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Tugas utama ICRC bersumber pada Konvensi Jenewa dan Statuta Gerakan, di mana dikatakan bahwa tugas ICRC antara lain:

- memantau kepatuhan para pihak yang bertikai kepada Konvensi Jenewa
- mengorganisir perawatan terhadap korban luka di medan perang
- mengawasi perlakuan terhadap tawanan perang (Prisoners of War – POW) dan melakukan intervensi yang bersifat konfidensial dengan pihak berwenang yang melakukan penahanan.

- membantu pencarian orang hilang dalam konflik bersenjata (layanan pencarian)
- mengorganisir perlindungan dan perawatan penduduk sipil
- bertindak sebagai perantara netral antara para pihak yang berperang

ICRC adalah satu-satunya institusi yang disebut secara eksplisit menurut Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagai otorita pengawas. Mandat hukum ICRC bersumber pada empat Konvensi Jenewa 1949, serta Statuta Gerakan. ICRC juga menjalankan tugas-tugas yang tidak secara khusus diamanatkan oleh hukum, seperti mengunjungi tahanan politik di luar konflik dan memberikan bantuan kemanusiaan dalam bencana alam. ICRC adalah asosiasi swasta yang terdaftar di Swiss dan mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum di wilayah Swiss selama bertahun-tahun. Hak-hak istimewa itu dikatakan mendekati kedaulatan de facto. Pada tanggal 19 Maret 1993, landasan hukum perlakuan khusus untuk ICRC ditetapkan melalui perjanjian resmi antara Pemerintah Swiss dan ICRC. Perjanjian ini melindungi "kesucian" (*sanctity*) semua properti ICRC di Swiss termasuk kantor pusat dan arsip-arsip, memberi kekebalan hukum kepada anggota dan staf, membebaskan ICRC dari semua pajak dan biaya, menjamin pengiriman barang, jasa, dan uang yang dilindungi dan bebas kepabeanan, memberi ICRC privilese komunikasi yang aman setara dengan kedutaan asing, dan menyederhanakan perjalanan ke dalam dan ke luar Swiss bagi ICRC. Sebaliknya Swiss tidak mengakui passport yang dikeluarkan ICRC.

Kegiatan ICRC dipandu oleh tujuh Prinsip Dasar yang ditaati bersama oleh ICRC dan semua komponen lain Gerakan. Prinsip-prinsip tersebut –yaitu kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan– dikemukakan dalam Statuta Gerakan dan menjadi nilai bersama yang membedakan Gerakan dari organisasi-organisasi kemanusiaan lain. Gerakan telah memberi ICRC tugas menegakkan dan mendiseminasikan prinsip-prinsip tersebut. Ketujuh Prinsip Dasar berikut ini diproklamasikan dalam Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-20 (Wina,

1965): *Kemanusiaan* Gerakan, yang lahir dari keinginan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada korban luka di medan pertempuran, berusaha dengan kemampuan internasional maupun nasionalnya untuk mencegah dan meringankan penderitaan manusia di mana saja. Tujuan Gerakan adalah untuk melindungi kehidupan dan kesehatan serta memastikan penghormatan terhadap umat manusia. Gerakan memajukan saling pengertian, persahabatan, kerja sama, dan perdamaian abadi di antara semua bangsa. Kesamaan Gerakan tidak membedakan kebangsaan, ras, agama, status sosial, atau pandangan politik korban. Gerakan membantu korban hanya atas dasar kebutuhan mereka. Bantuan diprioritaskan bagi kasus penderitaan yang paling mendesak. *Kenetralan* Agar tetap dipercaya oleh semua pihak, Gerakan tidak akan berpihak dalam konflik yang terjadi dan tidak akan terlibat dalam pertentangan politik, ras, keagamaan, ataupun ideologis.

Kemandirian Gerakan bersifat independen. Setiap Perhimpunan Nasional, sekalipun merupakan pendukung pemerintah masing-masing di bidang kemanusiaan dan tunduk pada hukum nasional negaranya, harus mempertahankan otonominya supaya dapat bertindak sesuai prinsip-prinsip Gerakan. *Kesukarelaan* Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah sebuah gerakan yang memberikan bantuan atas dasar kesukarelaan, tidak didorong dengan cara apapun oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan tertentu. *Kesatuan* Hanya boleh ada satu Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah di suatu negara. Perhimpunan itu harus terbuka bagi semua orang. Perhimpunan itu harus melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah negaranya. *Kesemestaan* Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, di mana semua Perhimpunan Nasional mempunyai status yang setara dan tanggung jawab serta kewajiban yang sama dalam membantu satu sama lain, ada di seluruh dunia.¹²

¹²

https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Internasional_Palang_Merah, di akses pada tanggal 05 februari 2021 15.00

Peran ICRC adalah salah satu organisasi internasional tertua yang ada di dunia. Selama berdiri hingga saat ini ICRC telah mengalami banyak hambatan, namun pada kenyataannya eksistensi ICRC sebagai organisasi internasional hingga saat ini tetap tidak terbantahkan. Bukan hanya eksis dalam menjalankan visi misinya selama ini, tetapi ICRC juga turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan Hukum Humaniter Internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perkembangannya ICRC sebagai subyek Hukum Internasional memiliki eksistensi yang tidak terbantahkan. Hal ini setidaknya dipengaruhi oleh 3 hal pokok, yakni selama masih ada perang, eksistensi ICRC akan selalu terjaga; belum ada organisasi lain yg menjadi competitor; dan peran ICRC yang telah diakui oleh masyarakat internasional selama bertahun-tahun. Salah satu peran tersebut adalah pada bidang perkembangan Hukum Humaniter Internasional. ICRC berperan untuk memantau perubahan sifat konflik bersenjata, termasuk diantaranya adalah mengatur konsultasi dengan maksud untuk memastikan kemungkinan mencapai kesepakatan tentang aturan baru dan mempersiapkan rancangan teks untuk diserahkan kepada konferensi diplomatik. ICRC juga telah menyusun sebuah laporan tentang aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional yang berasal dari Hukum Kebiasaan dan dapat berlaku dalam konflik bersenjata internasional maupun non internasional.¹³

Peperangan tidak hanya berakibat terhadap anggota angkatan bersenjata, tetapi juga berakibat pada penduduk sipil yang berada di wilayah konflik. Penduduk sipil yang selalu dianggap sebagai pihak yang lemah dan menderita, sangat mudah untuk dijadikan sasaran kekerasan dengan berbagai tuduhan dibuat sedemikian rupa. Hukum humaniter telah mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil dalam Konvensi IV 1949, yang pengaturannya lebih sempurna jika dibandingkan dengan Konvensi Den Haag. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pihak-pihak yang

bertikai dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Memaksa baik secara jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan.
2. Menimbulkan penderitaan jasmani.
3. Menjatuhkan hukuman kolektif.
4. Mengadakan intimidasi, terorisme, dan perampokan
5. Tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil.
6. Menangkap orang-orang untuk ditahan sebagai sandera.

Hukum humaniter internasional mewajibkan pihak-pihak yang bersengketa untuk membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan.¹⁴ Istilah penduduk sipil mencakup semua orang yang berstatus sipil. Oleh karena itu istilah penduduk sipil mencakup orang-orang sipil yang berdomisili di daerahdaerah terjadinya konflik bersenjata atau penduduk sipil yang berdomisili di daerah-daerah pendudukan. Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud dengan orang sipil adalah setiap orang yang tidak ikut berperang. Jika terdapat suatu keraguan apakah seseorang tersebut adalah seorang sipil atau kombatan, maka ia harus dianggap sebagai orang sipil.¹⁵ Perlindungan penduduk sipil ini juga mencakup terhadap orang-orang yang bekerja sebagai penolong, wartawan maupun anggota organisasi pertahanan sipil. Orang-orang sipil harus diperlakukan dengan perlakuan yang manusiawi tanpa suatu perbedaan diskriminatif yang didasarkan atas jenis kelamin, warna kulit, ras, agama atau kepercayaan, pandangan politik atau pandangan-pandangan lainnya, asal kebangsaan dan sosial, kekayaan, keturunan, dan standar-standar perbedaan serupa lainnya.

Pada konflik bersenjata non internasional, perlindungan terhadap penduduk sipil telah mendapatkan perhatian yang cukup dalam hukum humaniter internasional. Ketetapan tentang perlindungan bagi penduduk sipil tersebut telah dijelaskan pada Bab IV dalam Protokol Tambahan II tahun 1977. Pasal 13 Protokol Tambahan II menegaskan bahwa penduduk sipil dan orang-orang sipil berhak

13

<https://jurnal.hukumonline.com/a/5d543ff7f7245598e29cf7fb/peran-icrc-dalam-perkembangan-hukum-humaniter-internasional-di-era-global>, di akses pada tanggal 05 februari 2021 15.30

¹⁴ Pasal 48 Protokol Tambahan I 1977.

¹⁵ Pasal 50 Protokol Tambahan I 1977.

menerima perlindungan umum dari bahaya yang ditimbulkan oleh operasi-operasi militer.

Untuk menekankan pentingnya perlindungan tersebut, ditegaskan larangan menjadikan penduduk sipil dan orang-orang sipil sebagai sasaran serangan. Sebagaimana dilarang melakukan ancaman-ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah menyebarkan teror di kalangan penduduk sipil. Penduduk sipil dan orang-orang sipil ini berhak menerima jaminan perlindungan yang ada, selama tidak turut serta melakukan aksi-aksi perlawanan secara langsung.

Protokol Tambahan II juga melarang bentuk-bentuk pemaksaan agar penduduk sipil meninggalkan tempat tinggal mereka karena alasan-alasan yang berkaitan dengan sengketa. Mereka juga dilarang dipindah tempatkan kecuali jika ada alasan-alasan militer yang sangat mendesak, dengan syarat aspek keselamatan dan keamanan proses pemindahan itu terjamin.¹⁶ Protokol Tambahan II tersebut juga telah menetapkan jaminan perlindungan terhadap obyek-obyek yang sangat diperlukan penduduk sipil. Dalam hal ini, turut disebutkan tentang larangan menimbulkan kelaparan pada penduduk sipil sebagai salah satu strategi perang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional diatur dalam Konvensi Jenewa IV 1949 beserta Protokol Tambahan II dan Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan. Pada Konvensi Jenewa IV 1949, terdapat pengaturan yang umum mengenai perlindungan terhadap warga sipil yaitu dalam Pasal 27-39, dan Pasal 47, 48, 50, 55, dan 58. Substansi ini turut diatur dalam Pasal 7, 13, 14, 17 Protokol Tambahan II 1977. Sedangkan di dalam Hukum Kebiasaan Internasional Humaniter juga ditegaskan mengenai perlindungan warga sipil ini yaitu terdapat dalam aturan 1, 2, 5-7, 9, 10, 12, 13, 20-24, 33-35, 42, 53- 55, 70-84, 86-105, dan 131.

2. Hukum humaniter internasional mewajibkan pihak-pihak yang bersengketa untuk membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan. Perlindungan korban perang baik itu warga sipil, kombatan, tenaga medis, relawan maupun rohaniawan telah dengan jelas diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol tambahan I dan II, dan dalam beberapa ketentuan-ketentuan yang bersifat internasional lainnya. Dalam kondisi apapun warga sipil harus menerima perlindungan hukum dan tidak diperbolehkan untuk memperlakukan warga sipil dengan perlakuan yang tidak manusiawi dan disiksa dalam bentuk apapun seperti yang tercantum dalam pasal 5 UDHR (Universal Declaration of Human Right) no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment, or punishment. Yang berarti bahwa "setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan kejam dan dari perlakuan tidak manusiawi lainnya".

B. Saran

1. Peraturan hukum terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata pada dasarnya telah diatur cukup jelas dalam Hukum Humaniter Internasional. Setiap negara harus mampu menjunjung tinggi hukum tersebut dan mengimplementasikan secara konsisten sehingga kegunaan dari hukum tersebut dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat dunia.
2. Banyak penduduk sipil yang menjadi korban kekerasan, seperti pembunuhan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hal tersebut terjadi karena masing-masing pihak yang bertikai tidak menerapkan hukum humaniter secara optimal dan tidak menegakkan hukum yang tegas bagi pelaku kejahatan dengan hukuman yang setimpal dengan kejahatannya. Hendaknya pihak-pihak yang bertikai sungguh-sungguh menerapkan hukum humaniter dan para kombatan mentaati hukum humaniter dalam berbagai tindakannya, guna orang-orang yang dilindungi itu benar-benar terlindungi, terutama penduduk sipil.

¹⁶ Pasal 17 Protokol Tambahan II 1977

Untuk itu, Pemerintah Negara-negara yang bertikai harus menghukum para pelaku kejahatan dengan hukuman yang berat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Dr.umar Suryadi Bakry, 2019, *Hukum Humaniter Internasional*, (Jakarta: Prenadia Frup, Cet ke- 1)
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Romsan, dkk, 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Bandung : Sanic Offset.
- Walter Kälin, *Flight in Time of War*, dalam *International Review of the Red Cross*, Vol. 83, No. 843, September 2001,
- Kusumaatmaja, *Konvensi-konvensi Palang Merah 1949*, Binacipta, 1979,
- Pictet, Jean (1975). Humanitarian law and the protection of war victims. Leyden: Sijthoff. ISBN 90-286-0305-0.*
- The Program for Humanitarian Policy and Conflict Research at Harvard University, "Brief Primer on IHL,"* Diakses di IHL.ihlresearch.or
- Pictet, Jean (1985). Development and Principles of International Law. Dordrecht: Martinus Nijhoff. ISBN 90-247-3199-2.*
- Kalshoven, Frits and Liesbeth Zegveld (2001). Constraints on the waging of war: An introduction to international humanitarian law. Geneva: ICRC. bantuan)*
- Christopher Greenwood in: *Fleck, Dieter, ed. (2008). The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts. Oxford University Press, USA. ISBN 0-19-923250-4.*
- Konvensi-Konvensi Jenewa telah diratifikasi secara universal oleh 196 negara di dunia pada Februari 2016; dalam Nils Melzer, Ambarwati. Denny Ramadhany, Rina Rusman, 2013, *Hukum Humaniter Internasional*. (Depok : PT Rajagrafindo, cet ke- 1),
- Ambarwati, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012,
- Idris, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, Dalam *Rangka Purnabakti Prof. Dr. Yudha Bhakti*, Penerbit Fikahati
- Aneska Bekerjasama Dengan Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012,
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2011,
- First Report of The Prosecutor of The International Criminal Court to The UN Security Council Pursuant To Unscr 1970 (2011), par. 19-20
- Haryo Mataram, dkk, 2005, *Hukum Humaniter, HAM dan Hukum Pengungsi*, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti
- Asep Darmawan, *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter KumpulanTulisan*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005,
- Arlina Pemasari, dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999,
- Farah Ramafitri, 2011, *Perlindungan Pengungsi Asal Srilanka Di Indonesia Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Dan Urgensi ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951*, Fakultas UGM
- Pande Putu Swarsih Wulandari, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata (Non-Internasional) Libya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Udayana
- Michael Elmquist, 2011, *Prinsip Prinsip Panduan Bagi Pengungsian Internal*, Kantor PBB, Jakarta,
- Lihat *Pedoman Pendidikan, Hukum Humaniter Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2009,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995: 657)
- Pasal 3 KJ-III 1949
- Konvensi Jenewa Tahun 1949
- Protokol Tambahan Tahun 1977
- Statuta Roma Tahun 1998
- Pasal 48 Protokol Tambahan I 1977.
- Pasal 50 Protokol Tambahan I 1977
- Pasal 17 Protokol Tambahan II 1977

SUMBER-SUMBER LAINNYA

<https://www.google.com/search?q=PERLINDUNGAN+INTERNASIONAL+TERHADAP+PENGUNGSI+DALAM+KONFLIK+BERSENJATA+PERLINDUNGAN+INTERNASIONAL+TERHADAP+PENGUNGSI+DALAM+KONFLIK+BERSENJATA>. Diakses pada tanggal 27 November 2020

https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/505 Diakses pada tanggal 27 November 2020

<http://www.icrc.org/icceng.nsf/c1256212004ce24e4125621200524882/814fd8ec73af6540412566280032eb0a?OpenDocument>

<http://repository.unika.ac.id/20297/4/14.C1.0086%20SEPTIANA%20LIA%20RADIAN%20%285.45%29..pdf%20BAB%20III.pdf>

https://www.google.com/search?q=pengertian+konflik+bersenjata&rlz=1C1CHNY_enID889ID889&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450.82756j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

<http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm>

<http://pusham.uui.ac.id/ham/13-cahpter9.pdf> diakses 2020

<http://wawasansejarah.com/sejarah-afghanistan/> diakses 4 Februari 2021 Jam 17:00

<http://www.dw.com/id/obama-perang-afghan-tuntas-akhir-2014/a-17661991> diakses 4 Februari 2021 Jam 17:21

<https://www.cnsnews.com/news/article/penny-starr/afghan-president-arab-spring-gave-waydarker-cloud> diakses 04 Februari 2021 Jam 18:00

<https://www.voaindonesia.com/a/lebih-dari-1-juta-pengungsi-afghanistan-kembali-kenegaranya/3599602.html> diakses 04 Februari 2021 Jam 18:00

<http://sekitar kita.com/2002/08/permasalahan-seputar-pengungsi-dan-idps-/2009-komunitassekitarkita>, diakses pada 4 Februari 2021 Jam 18: 40WIB

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/lima-hari-serangan-dighouta-timur-400-orang-tewas> Diakses pada tanggal 4 DESEMBER 2020 Pukul 20:40 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Internasional_Palang_Merah, di akses pada tanggal 05 februari 2021 15.00

<https://jurnal.hukumonline.com/a/5d543ff7f7245598e29cf7fb/peran-icrc-dalam-perkembangan-hukum-humaniter->

internasional-di-era-global, di akses pada tanggal 05 februari 2021 15.30